

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI  
PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MARIA TULQIBTIAH  
20103080084**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Saifuddin, SH., MSI.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1027/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIA TULQIBTIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080084  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SH., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 68a7182c2f976



Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ac13e44811d



Penguji II

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ac11129a47f



Yogyakarta, 19 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68ac1da1bf5c2

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Tulqibtiah  
NIM : 20103080084  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Retribusi Parkir di Jalan Malioboro Yogyakarta*" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagian dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 07 juli 2025  
Yang menyatakan,



**Maria Tulqibtiah**  
NIM 20103080084

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp :-

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maria Tulqibtiah

NIM : 20103080084

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 juli 2025  
Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Saifuddin, SH.,MSI  
NIP : 197807152009121004

## ABSTRAK

Sistem penataan parkir adalah salah satu bagian dari kerja pemerintah daerah terkait penataan kota. Malioboro merupakan salah satu kawasan paling *iconic* di Yogyakarta yang menjadi pusat kegiatan wisata, perdagangan, dan budaya. Kawasan malioboro ini memiliki dua jenis pemungutan biaya parkir yaitu parkir resmi yang dimana dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan kantong parkir tidak resmi yang dikelola oleh pihak pribadi. terdapat kantong-kantong parkir resmi yang ditetapkan dengan tarif tertentu sedangkan parkir tidak resmi yang menyebar, memungut biaya yang lebih tinggi dari tarif resmi. Jika dilihat dari hukum Islam terkait retribusi parkir ini dan dari asas-asas penetapan hukum Islam dan praktik kejadian akad bertransaksi antar pengguna dan pengelola lahan parkir. Oleh karena itu, peneliti tertarik menelaah dan mengkaji adanya kesenjangan antara fakta dan teori terhadap peraturan daerah No. 1 tahun 2020 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penilitian lapangan yaitu metode penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan *interview* dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni juru parkir serta pengunjung wisata Malioboro Yogyakarta dan sumber data sekunder yaitu skripsi, jurnal, internet atau dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Jalan Malioboro sebagai kawasan wisata, perdagangan, dan budaya utama di Yogyakarta diatur secara khusus melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti praktik pungutan liar, ketidakpatuhan sebagian juru parkir terhadap tarif resmi, kurangnya pemberian karcis sebagai bukti pembayaran, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, dan penerapan teknologi pembayaran modern agar prinsip-prinsip yang diatur dalam Perda benar-benar dapat diterapkan secara optimal. Kedua, dalam hukum Islam, akad *ijārah* yang diterapkan dalam transaksi parkir di kawasan jalan Malioboro sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* dengan menjaga keadilan dan menghindari penganiayaan dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, retribusi parkir di kawasan jalan Malioboro sudah sesuai dengan prinsip akad *ijārah* dalam ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Retribusi Parkir, Ijārah, Ekonomi Islam, Malioboro.*

## **ABSTRACT**

The parking management system is one of the local government's efforts related to urban planning. Malioboro is one of the most iconic areas in Yogyakarta, serving as a center for tourism, trade, and culture. The Malioboro area has two types of parking fee collection: official parking managed by the local government through the Transportation Department, and unofficial parking lots managed by private parties. There are official parking lots with set rates, while unofficial parking lots charge higher fees than the official rates. When viewed from the perspective of Islamic law regarding parking fees and the principles of Islamic law and the practice of transactions between users and parking lot managers, the researcher is interested in examining and reviewing the gap between fact and theory in Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning parking fees on public roads.

This research is field research, which is a research method that obtains data from field activities. The data collection techniques used in this research are interviews and documentation. This research is descriptive in nature. The research approach is a normative juridical approach. The data sources in this research are primary data sources, namely parking attendants and visitors to Malioboro Yogyakarta, and secondary data sources, namely theses, journals, the internet, or documentation and others related to the object being studied.

The results of the study show that, first, parking fees are an important source of revenue for local governments to finance development and public services. Malioboro Street, as a major tourist, commercial, and cultural area in Yogyakarta, is specifically regulated by Yogyakarta City Regulation No. 1 of 2020 concerning parking fees on public roads. However, in its implementation on the ground, various issues remain, such as illegal collection practices, non-compliance by some parking attendants with official rates, insufficient issuance of receipts as proof of payment, and weak supervision and outreach from the local government. Therefore, enhanced supervision, more intensive outreach, and the adoption of modern payment technologies are necessary to ensure that the principles outlined in the regulation are fully and effectively implemented. Second, in Islamic law, the ijārah contract applied in parking transactions on Malioboro Street fulfills the conditions and requirements of ijārah by maintaining justice and avoiding oppression in difficult situations. Therefore, parking fees on Malioboro Street are in accordance with the principles of ijārah contracts in Islamic economics.

**Keywords:** *Parking Fees, Ijārah, Islamic Economics, Malioboro*

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسُبُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ بِالْغَيْرِ فَلَمْ يَجِدْ  
اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya).

Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.

“Kita akan selalu akan dihadapkan dengan situasi dimana siap tidak siap, mau tidak mau kita harus siap. Entah itu perasaan, kejadian, musibah, atau takdir yang rasanya tidak mungkin untuk dihadapi, tetapi harus dijalani dan diterima dengan ikhlas.”

(Harry Vaughan)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah, Dalam perjuangan penulisan skripsi ini, saya akan  
persesembahkan khusus untuk:

Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi.

Kepada Orang Tua saya, yang telah berjuang dan selalu mendoakan peneliti setiap  
waktu.

Kepada teman-teman, yang telah mensupport peneliti hingga dapat menyelesaikan  
skripsi ini.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ⴣ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā Iṣḥāṣān
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā Uñṣā
3.	Kasrah + ya' mati العلوانى	Ditulis Ditulis	ī al-Ālwanī

4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm
1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	â istîhsâñ
2.	Fathah + ya' mati أَنْثِي	ditulis ditulis	â unšâ
3.	Kasrah + yâ' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘Awâni
4.	Dammah + wâwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الّنتَم	Ditulis	a 'antum
اعدّت	Ditulis	u 'iddat
لأنّ شكرتُم	Ditulis	la 'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الّنتَم	Ditulis	a 'antum
اعدّت	Ditulis	u 'iddat
لأنّ شكرتُم	Ditulis	la 'in syakartum

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta berkah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda nabi Agung Muhammad saw. yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang yaitu ad-dinnul Islam. peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Retribusi Parkir di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta”, tidak luput dengan adanya do'a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Inversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Saifuddin SHI., MSI., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan arahan-arahan mulai dari proses penelitian hingga penyusunan laporan dalam bentuk skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Dosen Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah. Terimakasih atas segala kebaikan dan ilmu yang di berikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kelimpahan keberkahan dan kesehatan.

6. Bapak Mukti Hasanuddin dan ibu Zar'iyah selaku orang tua, terima kasih atas perjuangan dan semangat yang telah membersamai penulis.
7. Kepada Nurul Fitria, N Muyassaroh, Rika Mashari Sipahutar dan Anggi Febrianti selaku teman yang selalu mendampingi dan mensupport peneliti dalam pengrajaan skripsi ini.
8. Kepada Ridwan Al Haq, Sahlan Yunus, Afriliansyah, Bayu Rahman, Zafir M, Roma Khairul, selaku rekan seperjuangan yang membersamai penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melipahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Akhir kata, peneliti berdo'a semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan.

Yogyakarta, 07 juli 2025

Penulis

Maria Tulqibtiah  
NIM: 20103080084

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoretik .....	14
G. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II RETRIBUSI DAERAH DAN TEORI IJARAH .....</b>	23
A. Retribusi daerah .....	23
B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 .....	25
C. <i>Ijārah</i> (sewa menyewa).....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RETRIBUSI.....</b>	38
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	38
B. Tugas Juru Parkir di Kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta .....	41
C. Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Jalan Malioboro .....	44
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KAWASAN JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA .</b>	62
A. Analisis Praktik Retribusi Parkir di Kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta .....	62
B. Analisis Hukum Islam terhadap Retribusi parkir di Kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	77

<b>A. Kesimpulan .....</b>	77
<b>B. Saran.....</b>	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	80
<b>LAMPIRAN I.....</b>	i
<b>DAFTAR TERJEMAHAN.....</b>	i
<b>LAMPIRAN II .....</b>	iii
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	iii
<b>LAMPIRAN III.....</b>	iv
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	iv
<b>LAMPIRAN IV .....</b>	v
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	v



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem penataan parkir adalah salah satu bagian dari kerja pemerintah daerah terkait penataan kota. Untuk mewujudkan sistem parkir yang rapi dan aman juga membutuhkan biaya. Biaya parkir yang masuk dalam retribusi daerah dipungut oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir. Yogyakarta merupakan kota yang banyak menyediakan tempat tempat wisata, pada lokasi tersebut disediakan tempat parkir yang diperuntukkan untuk pengunjung dan wisatawan. Banyak orang dari berbagai daerah hanya untuk berwisata di kota Yogyakarta.<sup>1</sup>

Jalan Malioboro merupakan salah satu kawasan paling *iconic* di Yogyakarta yang menjadi pusat kegiatan wisata, perdagangan, dan budaya. Kawasan malioboro ini memiliki dua jenis pemungutan biaya parkir yaitu parkir resmi yang dimana dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, terdapat kantong-kantong parkir resmi yang ditetapkan dengan tarif tertentu. Pengguna jasa kendaraan tersebut wajib untuk membayar biaya parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun parkir yang tidak resmi dengan adanya juru parkir liar yang beroperasi di daerah tertentu sehingga sering kali memungut biaya yang lebih tinggi dari

---

<sup>1</sup> Ira Fatunnisa, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm 1.

tarif resmi. Hal ini yang kadang membuat ketidakpastian dan ketidakpuasan dikalangan para pengguna jasa.

Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kawasan ini juga mengalami peningkatan intensitas kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir di kawasan jalan Malioboro menjadi salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Dalam pengelolaan retribusi parkir, pemerintah DIY berupaya untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan ekonomi daerah dengan harapan memiliki kemampuan nyata serta bertanggungjawab dan mampu di rasakan oleh masyarakat.

Retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah. Semua aktivitas lembaga dan individu dalam ruang kota dihubungkan oleh sistem transportasi kota. Transportasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Dalam upaya meningkatkan retribusi parkir, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan beberapa strategi, seperti meningkatkan jumlah parkir yang tersedia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai parkir secara

teratur sehingga tidak meningkatkan kemacetan jalan dan pengguna jalan.

Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah dan meningkatkan kualitas kawasan wisata.

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>2</sup> Secara umum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun diperbolehkan parkir di sisi jalan. Terutama fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara, atau warga negara. Selain itu, fasilitas parkir untuk umum juga dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian parkir tersebut bahwasannya setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang atau barang.

Di kawasan Malioboro sendiri, area parkir terbagi menjadi dua kategori, yaitu parkir resmi dan parkir tidak resmi. Parkir resmi merupakan kantong parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan, di antaranya Parkir Jalan Beskalan, Parkir Jalan Pejaksan, Parkir Jalan Suryatmajan, dan Parkir Abu Bakar Ali 2. Sementara itu, masih terdapat parkir tidak resmi yang tumbuh dan berkembang di beberapa titik, seperti di sekitar Ramai Mall (Jl. Beskalan), Jalan Perwakilan

---

<sup>2</sup> UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1, Jalan Perwakilan 2, Pasar Beringharjo, dan Pasar Sore. Keberadaan parkir tidak resmi ini sering menimbulkan masalah, karena tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah, baik dari sisi pengelolaan maupun penarikan tarif retribusi.

Aktivitas-aktivitas di pusat kota yang tinggi akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang besar pada jaringan jalan di sekitarnya. Pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Peraturan daerah nomor. 1 tahun 2020 ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Yogyakarta. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Selain itu, retribusi parkir di tepi jalan umum telah menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan, tetapi pengelolaannya masih mengalami beberapa masalah.

Terdapat beberapa oknum parkir liar yang tidak menyetorkan retribusi yang dipungut, sehingga mengurangi potensi pendapatan daerah, serta kurangnya sosialisasi tentang lokasi retribusi parkir menyebabkan ketidakpahaman subjek retribusi tentang pembayaran mereka kepada pemerintah, oleh karena itu, memungkinkan terjadinya pungutan liar. Selain itu, realisasi capaian retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama 4 tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh

penegakan aturan yang tidak berjalan, kebijakan yang sering berubah, dan kurangnya tindak nyata pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran parkir. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam Islam, parkir termasuk ke dalam akad *Ijārah*, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan atas barang tersebut, seperti rental mobil, sewa rumah, dapat berupa hak guna jasa dan lain-lain sebagainya.<sup>3</sup>

*Ijārah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah, transaksi *ijārah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijārah* objek transaksinya

---

<sup>3</sup> Oktaliya maslihatul umami “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Retretribusi Parkir di Pasar Raya Kota Salatiga,” *skripsi* UIN Salatiga (2023), hlm. 3.

adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan *ijārah* bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.<sup>4</sup> Dalam pengoperasian jasa parkir, seringkali timbul masalah, baik bagi pengguna jasa, pengelola jasa serta pemerintah setempat. Pelanggaran sering terjadi, seperti parkir yang tidak sesuai aturan dan pengelola yang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan atau barang yang dititipkan oleh konsumen.

Di kawasan Jalan Malioboro banyak juru parkir yang menarik tarif parkir di atas ketentuan yang ditetapkan dan tidak memberikan karcis kepada pengendara serta juru parkir ini tidak memiliki seragam resmi. Padahal keberadaan tempat parkir yang dikelola pemerintah maupun swasta tersedia dalam jumlah yang cukup di kawasan Jalan Malioboro, tetapi masih saja pengendara lebih memilih parkir di bahu jalan yang jelas-jelas dilarang karena merasa lebih dekat dengan lokasi tujuan masyarakat atau pengunjung. Juru parkir di kawasan kota Yogyakarta sendiri harus terdaftar pada Dinas Perhubungan kota Yogyakarta sebagai peraturan yang ada. Selain itu, juru parkir juga harus mendapat surat ijin parkir untuk bekerja di wilayah lahan parkir yang sudah ditentukan. Pihak Dishub mengimbau agar masyarakat dan pengunjung untuk tertib dan tidak parkir di sembarang tempat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ajeng mar'atus solihah, "Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *jurnal az zarga'*, Vol. 6:1, (2014), hlm. 107.

<sup>5</sup> Yosef Leon, Bikin Resah Pengunjung, "Belasan Jukir Ilegal di Malioboro Ditangkap Petugas," <https://jogja.solopos.com/bikin-resah-pengunjung-belasan-jukir-illegal-di-malioboro-ditangkap-petugas-1680782>, diakses pada 1 april 2024.

Berkaitan dengan masalah parkir ini, tentunya pemerintah kota Yogyakarta sebagai penanggung jawab utama untuk masalah ini. Sehingga perlu untuk merancang perencanaan, tata kelola dan koordinasi yang melibatkan semua pihak untuk melakukan penanggulangan yang efektif untuk meningkatkan kenyamanan parkir di tepi jalan umum yang ada di kota Yogyakarta. Sebenarnya sudah ada langkah yang bagus dari pemerintah kota Yogyakarta dalam menangani masalah parkir di tepi jalan umum yaitu dengan membuat peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Sementara itu, jika dilihat dari hukum Islam terkait retribusi parkir ini yaitu, dilihat dari segi asas-asas penetapan hukum Islam dan praktik kejadian akad bertransaksi antar pengguna dan pengelola lahan parkir, transaksi parkir tersebut terdapat unsur yang merugikan sebelah pihak. Namun, dilihat dari aspek yang luas dari pengguna parkir yang lama pergi meninggalkan kendaraan-nya untuk mengunjungi tempat yang akan pengguna lahan parkir yang ingin ditangani. Kemudian dilihat dari aspek yang kecil yaitu pengguna yang merasa dirugikan karena pengguna lahan parkir merasa belum terlalu lama meninggalkan kendaraannya.

Dalam hal ini peneliti tertarik menelaah dan mengkaji adanya kesenjangan antara fakta dan teori terhadap peraturan daerah No. 1 tahun 2020 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam hal ini peraturan daerah tersebut diharapkan dapat saling mendorong dalam ketertiban dengan sama-sama mengikuti prosedur yang ada demi keberlanjutan parkir yang

aman. Peneliti juga memilih lokasi kawasan Jalan Malioboro dikarenakan sebagai salah satu lokasi kawasan yang diminati wisatawan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Retribusi Parkir di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik retribusi parkir yang dilakukan di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik retribusi parkir di kawasan jalan Malioboro Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sesuai dengan masalah diatas diantara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik retribusi parkir yang dilakukan di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik retribusi parkir di kawasan jalan Malioboro Yogyakarta.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan memahami tinjauan hukum Islam terhadap retribusi parkir, dapat diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat muslim tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menangani masalah praktik retribusi parkir.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah retribusi parkir dari perspektif hukum Islam, serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam upaya penanggulangan retribusi parkir dengan memperhatikan nilai-nilai agama.

## E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menemukan terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk menghindari plagiat sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang berjudul “Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*” yang disusun oleh Muhammad Royyan Alfirdausi pada tahun 2024 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pemungutan retribusi dalam peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Efektivitas tersebut dapat ditinjau berdasarkan faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya yang ada.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)” yang disusun oleh Ira Fatunnisa pada tahun 2015 Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tidak diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama Malioboro, alun-alun Selatan dan Keraton, karena terjadi kenaikan tarif antara Rp 3.000 untuk kendaraan bermotor. Dalam kartu parkir sebenarnya telah terteta harga retribusi parkir sebesar Rp 1.000, tapi pada kenyataannya juru parkir memungut retribusi dua kali lipat dari harga asli yang telah terteta. Sikap memaksa yang dijalankan oleh juru parkir menjadikan banyak penitip kendaraan tidak mampu menolak harga retribusi

---

<sup>6</sup> Muhammad Royyan Alfirdausi, “Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

tersebut. Menurut hukum Islam, menaikan retribusi parkir tidak diperbolehkan serta tidak memenuhi syarat sahnya akad.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir di Kecamatan Magetan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)” yang disusun oleh Oktabrianti Wahyu Pratiwi pada tahun 2023 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Filantropi Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penelitian ini yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dalam peraturan Bupati No.12 Tahun 2012. Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di jalan Mayjend Sungkono masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan dalam melaksakan kewajiban juru parkir memungut tarif retribusi tidak sesuai dengan peraturan. Menurut hukum Islam praktik pengelolaan retribusi parkir di jalan mayjend sungkono oleh juru parkir akadnya sah dikarenakan dilihat dari segi rukun dan syarat yang telah di penuhi.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas retribusi parkir. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada objeknya.

---

<sup>7</sup> Ira Fatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<sup>8</sup> Oktabrianti Wahyu Pratiwi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir di Kecamatan Magetan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 (Studi Kasus di Jalan

Keempat, penelitian Erika Putriani Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo” praktik penarikan tariff parkir di Pasar Legi Ponorogo ini melayani parkir dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib, dengan penarikan tariff yang bervariasi mulai dari Rp. 2000-Rp.5000. tarif parkir tersebut di mintai pada saat akhir pada waktu pengambilan kendaraan. Dalam segala bentuk kehilangan, kerusakan kendaraan serta kelengkapan aksesoris barang dikendaraan selama parkir menjadi tanggungjawab pemilik dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada pihak pengelola parkir.<sup>9</sup> Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian nya, serta penelitian ini hanya menggunakan teori Hukum Islam *Ijārah*. Sedangkan penelitian ini terdapat peraturan daerah, Peraturan Daerah No.12 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Kelima, penelitian Tia Layli Agustina Tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Retribusi Parkir di Pasar Pare” hal yang menjadikan pasar Pemenang Kota Pare pada pasarnya yaitu terdapat adanya pemungutan retribusi parkir ganda. Dimana pemungutan parkir pertama dilakukan di pintu masuk Pasar Pemenang sebesar Rp.1000 dan penarikan keduanya dilakukan di area pasar yaitu sebesar Rp.2000. pada dasarnya pengunjung pasar merasa keberatan namun tidak bisa berbuat apa apa

---

Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan),” *Skripsi UIN Raden Mas Surakarta (2023)*.

<sup>9</sup> Erika Putriani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir Pasar Legi Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi IAIN Ponorogo (2022)*.

dikarenakan tidak tahu harus mengadu hak tersebut kepada siapa. Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek nya.<sup>10</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Afellia Danti Noer Azizah tahun 2022 yang berjudul “Retribusi Parkir Dotepi Jalan Umum Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Perhubungan Dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo),” penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana proses pelaksanaan dan pengelolaan dana retribusi parkir khususnya tepi jalan umum, Upaya dan hambatan apa saja dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum serta hukum Islam terkait tentang pelaksanaan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengkaji dengan efektifitas hukum dan akad *Ijārah*. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada objek penelitian dan Peraturan yang mengatur penelitian ini.<sup>11</sup>

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih yang berjudul “Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta). Dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak

---

<sup>10</sup> Tia Layli Agustina, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Retribusi Parkir di Pasar Pare,” *Skripsi* IAIN Kediri (2023).

<sup>11</sup> Afellia Danti Noer Azizah, “Retribusi Parkir Dotepi Jalan Umum Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Perhubungan Dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

(petugas parkir dan pemilik area parkir). Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.<sup>12</sup>

## F. Kerangka Teoretik

### 1. Retribusi daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.<sup>13</sup>

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>14</sup>

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta), *Jurnal Suhuf*, Vol.30:2, (November 2018).

<sup>13</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 432.

<sup>15</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), hlm. 2.

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;<sup>16</sup>

- 1) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- 2) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- 3) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- 4) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## 2. *Ijārah*

Secara bahasa *ijārah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>17</sup> Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa,

---

<sup>16</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm. 7.

<sup>17</sup> Ajeng mar'atus solihah, Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, (*jurnal az zarq'*, Vol. 6:1, 2014), hlm. 106.

sedangkan apabila digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja maka disebut upah mengupah.<sup>18</sup>

- a. Rukun *Ijārah*
- b. Menurut Jumhur Ulama, *ijārah* mempunyai tiga rukun, yaitu:
  - a) *Sīgat* (ucapan) *ijab* (penawaran) dan kabul (penerimaan)
  - b) Pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset)
  - c) Objek kontrak yang terdiri dari pembayaran dan manfaat dari pengguna aset.<sup>19</sup>
- c. Syarat *Ijārah*

Untuk syarat sahnya *ijārah*, yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu yaitu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai

berikut:

- a) *Bālig* dan berakal
- b) Keterlibatan pihak yang tidak keterpaksaan
- c) Objek yang disewakan harus berwujudObjek yang disewakan harus halal

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.107.

<sup>19</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 216.

d. Jenis jenis *Ijārah*

*Ijārah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) *Ijārah* yang bersifat manfaat, yaitu seperti sewa menyewa rumah, toko untuk dipergunakan, kendaraan, pakaian dan perhiasaan untuk dipakai.
- b) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, yaitu penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian, tentunya peneliti membutuhkan suatu metode. Metode ini nantinya digunakan untuk memperoleh data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Dalam hal ini metode akan peneliti gunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat kejadian suatu fenomena. Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang situasi dan kondisi yang sedang diteliti, seperti

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 411-417.

permasalahan praktik retribusi parkir di sepanjang kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran atau suatu kelas pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan kondisi atau keadaan yang terjadi pada saat proses parkir berlangsung di kawasan wisata Jalan Malioboro.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>22</sup> Dalam penelitian hukum Islam dengan tujuan mendekati masalah-masalah yang ada, dengan melihat keadaan masyarakat yang melakukan penitipan kendaraan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 174.

<sup>22</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1, (Juni 2020), hlm. 24.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2024), hlm. 133.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah juru parkir di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta. Adapun objek dalam penelitian ini adalah bentuk retribusi parkir di Jalan Malioboro Yogyakarta.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta karena terdapat banyak juru parkir yang tidak mempunya retribusi parkir.

### 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Menurut Sugiyono, sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>24</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para juru parkir serta pengunjung wisata Malioboro Yogyakarta yang berjumlah 10 responden.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV Alfabeta), 2018, hlm. 456.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpulan data. Yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, jurnal, internet ataupun dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa langkah untuk mengambil dan mengumpulkan data, yaitu:

### a. *Interview* (wawancara)

peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber dalam bentuk untuk mencari informasi atau data yang dibutuhkan secara akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola kawasan, juru parkir dan para pengunjung Malioboro Yogyakarta.

Informan yang peneliti interview terdiri dari lima orang juru parkir yang bertugas di kawasan jalan Malioboro dan lima orang pengunjung serta dua orang petugas Dishub. Dari narasumber tersebut peneliti dapat memperoleh data statistik pendapatan parkir dan mengetahui kepastian harga retribusi parkir serta hal-hal terkait lainnya.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen berbentuk pencatatan bahkan berupa gambar. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai dokumen. Selain itu, jurnal dan literature keilmuan dalam bidang terkait juga dijadikan sebagai sumber informasi yang penting untuk memahami objek penelitian. Metode ini diterapkan dengan mencatat serta melihat dari apa saja SOP nya, kemudian dari tiket nya dan juga tanda lalu lintas di sekitar.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan peneliti agar tidak mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Retribusi Parkir di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta”, sistematika penulisan akan dibagi ke dalam beberapa bab secara runtun dari pendahuluan. Tinjauan secara umum, pembahasan permasalah dan terakhir adalah penutup, lebih spesifiknya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab II membahas tentang tinjauan akad *ijārah* dan peraturan daerah Yogyakarta No. 1 tahun 2020 terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bab III membahas objek penelitian yang meliputi tinjauan sejarah, mengenai lokasi penelitian dan praktik parkir di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta.

Bab IV analisis terhadap 2 persoalan yang peneliti ajukan dengan menggunakan 2 langkah teori yaitu teori retribusi parkir dan ijarah. Temuan didalam bab ini.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap problematika yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Kemudian juga dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan data kepada para pembaca mengenai sumber-sumber atau rujukan yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis tentang hukum ekonomi Islam terhadap retribusi parkir di kawasan jalan Malioboro Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan retribusi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan potensi daerah. Jalan Malioboro sebagai kawasan wisata, perdagangan, dan budaya utama di Yogyakarta diatur secara khusus melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan retribusi parkir di Malioboro masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perda tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, dan penerapan teknologi pembayaran modern agar prinsip-prinsip yang diatur dalam Perda benar-benar dapat diterapkan secara optimal, sehingga manfaat retribusi parkir dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Praktik parkir resmi di kawasan Malioboro pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat ijarah, karena terdapat pihak yang jelas, yakni pemerintah melalui Dinas Perhubungan bersama juru parkir resmi

sebagai pihak penyedia jasa (mu'jir) dan pengguna jasa parkir (musta'jir), dengan manfaat yang disewakan berupa tempat parkir serta penjagaan kendaraan, serta tarif yang sudah ditetapkan secara legal dalam Peraturan Daerah sehingga ujrah menjadi jelas dan transparan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan penyimpangan, seperti penarikan tarif di atas ketentuan resmi atau tidak diberikannya karcis kepada pengguna, sehingga menimbulkan cacat pada syarat kejelasan ujrah. Sementara itu, parkir tidak resmi di Malioboro jelas tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijarah karena juru parkir liar tidak memiliki legalitas untuk bertindak sebagai mu'jir, manfaat lahan parkir yang disewakan tidak memiliki kejelasan legalitas, serta tarif yang dikenakan tidak standar dan tanpa bukti pembayaran. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, parkir tidak resmi dapat dikategorikan sebagai ghashb (pemanfaatan lahan tanpa hak) dan akad ijarahnya dianggap batal atau fasid karena tidak memenuhi unsur-unsur sah ijarah.

**B. Saran**

1. Untuk UPT dan Dinas Perhubungan supaya lebih diperketat lagi dari segi pengawasannya, semisal dalam kartu karcis diberikan tulisan peringatan atau nomer pengaduannya.
2. Untuk Pemerintah Daerah perlu mengkaji peraturan baru dengan melihat kondisi lingkungan, kemajuan zaman terutama dalam masalah ekonomi.
3. Akan lebih baik jika pembayaran kartu parkir dilakukan secara elektronik seperti yang telah diterapkan di beberapa kota lain, sehingga juru parkir

hanya bertugas menata ketertibannya saja serta bisa mengurangi oknum oknum yang menyalahi aturan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. At-Taubah [9]: 105.

QS. Asy-syu'ara [26]: 183

QS. At-Thalaq [65]: 6

### B. Fikih/Usul Fikih

Azzuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." (2010).

Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5." *Jakarta: RajawaliPers* (2010).

Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh muamalat*. Prenada Media, 2016.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Logung Pustaka, 2009.

### C. Jurnal

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

Fuadi, Hasfar, Ilyas Ismail, and Muhammad Saleh. "Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Pemungutan Retribusi." *Media Iuris* 4.3 (2021): 419-434.

Feriyanto, Feriyanto. "Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9.2.

Gunawan, Syafri. "Praktik Retribusi Pasar ditinjau dari Fiqih Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Vol* 6.1 (2020).

- Hartono, Hartono. "RETRIBUSI JASA PARKIR DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)." *SUHUF* 30.2 (2018): 221-232.
- Lasenda, Disky Ayu Puja, Rahmaliza Rahmaliza, and Budi Utomo. "Manajemen Wisata Dalam Pengembangan Konservasi Kawasan Heritage (Studi Kasus: Kawasan Heritage Malioboro, Yogyakarta)." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8.3 (2022): 2003-2020.
- Musyarofah, Siti, and Tri Agustin. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik." *InFestasi* 3.2 (2007): 128-138.
- Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6.1 (2014).

#### D. Skripsi

Azizah, Afellia Danty Noer. *RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN PPPKAD KABUPATEN PONOROGO)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.

Agustina, Tia Layli. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Pare*. Diss. IAIN Kediri, 2023.

Fatunnisa, Ira. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015.

Putriani, Erika. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

MU, Oktaliya. "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Pasar Raya Kota Salatiga." (2023).

PRATIWI, OKTABRIANTI WAHYU, and Diana Zuhroh. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN MAGETAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 12 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan)*. Diss. UIN RADEN MAS SAID, 2023.

PUTRA, JAMIL ADI. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas." *Islam Negeri Walisongo Semarang* (2019).

Octavia, Rizki Nur. *PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.

Yazid, Muhammad. "Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah." (2014).

Yusup, Selahudin. *Sistem Bagi hasil Dengan Index mudharabah Di Pt. DuTa Future International*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Mohammad Nabhan Husein

#### E. Buku

Siahaan, Marihot P. "Pajak daerah dan retribusi daerah." (2005).

Fatoni, Siti Nur. "Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar Dasar Ekonomi Islam)." (2014).

Gunawan, Widjaja, and Ahmad Yani. "Hukum tentang perlindungan konsumen." *Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta* (2008).

Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan (Rev)*. Grasindo, 2021..

Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia* (1988).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2024.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2024

Yazid, Muhammad. "Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah." (2014).

Yani, Ahmad. "Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia." (2002).

#### F. Website

Jogjaprov.go.id, "sejarah jalan malioboro", [Sejarah Jalan Malioboro - Teras Malioboro \(jogjaprov.go.id\)](#), diakses pada 26 september 2024.

Kompasiana, " juru parkir dan pendekatan regulasi yang berkelanjutan", [Juru Parkir dan Pendekatan Regulasi yang Berkelanjutan Halaman 1 - Kompasiana.com](#), diakses pada 21 oktober 2024.

NU Online,"Definisi dan rukun ijarah,sewa-menyewa dalam islam- NU Online," [Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam \(nu.or.id\)](#), diakses pada 13 agustus 2024.

OCBC,"akad ijarah adalah:pengertian, rukun, syarat dan jenis", [Akad Ijarah Adalah: Pengertian, Rukun, Syarat dan Jenis \(ocbc.id\)](#), diakses pada 13 agustus 2024.

Wikipedia, "Jalan Malioboro-wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas", [Jalan Malioboro - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada 26 september 2024.

Yosef Leon, Bikin Resah Pengunjung, "Belasan Jukir Ilegal di Malioboro Ditangkap Petugas," <https://jogja.solopos.com/bikin-resah-pengunjung-belasan-jukir-illegal-di-malioboro-ditangkap-petugas-1680782>, diakses pada 1 april 2024.

#### G. Wawancara

Wawancara dengan D, juru parkir, Jalan Perwakilan, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan A, juru parkir, Jalan Perwakilan, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan H, juru parkir, Jalan Pejaksaan, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan Y, juru parkir, Kawasan Pasar Bringharjo, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan Y, juru parkir, Kawasan Pasar Sore, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan N, pengunjung, Malioboro, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan D, pengunjung, Malioboro, tanggal 20 November 2024.

Wawancara dengan M, mahasiswa, Malioboro, tanggal 23 November 2024.

Wawancara dengan A, mahasiswa, Malioboro, tanggal 23 November 2024.

Wawancara dengan N, mahasiswa, Malioboro, tanggal 23 November 2024.

Wawancara dengan pak b, juru parkir, Abu Bakar Ali 2, tanggal 21 Agustus 2025

Wawancara dengan mas R, juru parkir, Ramai Mall, tanggal 21 Agustus 2025